

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGHAKIMAN MELALUI MEDIA SOSIAL (*TRIAL BY SOCIAL MEDIA*)

ABSTRAK

Praktik penghakiman melalui media sosial yang dilakukan dengan cara merekam, mengunggah, dan menyebarluaskan informasi mengenai dugaan tindak pidana merupakan fenomena yang semakin marak terjadi di era digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bahwa tindakan penghakiman melalui media sosial dapat menimbulkan penyebaran fitnah, pencemaran nama baik, *doxing*, hingga *cyberbullying*. Permasalahannya adalah bagaimana konstruksi hukum pidana terhadap penghakiman melalui media sosial dan pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang melakukan tindakan penghakiman melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghakiman melalui media sosial dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan penyebaran fitnah, menyebarkan berita bohong, dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 433 dan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk itu, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pihak yang membuat, mengunggah, dan menyebarluaskan informasi tersebut karena telah memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab. Akhirnya, penting bagi Pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara luas dan masif untuk meningkatkan literasi digital masyarakat mengenai dampak hukum dari praktik penghakiman melalui media sosial karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih responsif dan konsisten dalam menangani kasus-kasus penghakiman melalui media sosial dengan mengedepankan keadilan serta prinsip praduga tidak bersalah.

Kata Kunci: Penghakiman Media Sosial, Asas Praduga Tidak Bersalah, Pertanggungjawaban Pidana

CRIMINAL LIABILITY FOR TRIAL BY SOCIAL MEDIA

ABSTRACT

The practice of "trial by social media" carried out by recording, uploading, and disseminating information regarding alleged criminal acts is an increasingly prevalent phenomenon in the digital era. This study aims to analyze how such actions can lead to the spread of slander, defamation, doxing, and cyberbullying. The central issues addressed are the criminal law construction of trial by social media and the criminal liability of those who engage in it. This research employs a normative-juridical method, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that trial by social media can be legally construed as acts involving the dissemination of slander and false information, as well as attacks on a person's honor or reputation via electronic media; these acts are regulated under Articles 27A and 28(1) of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, as well as Articles 433 and 434 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Consequently, criminal liability may be imposed on individuals who create, upload, and disseminate such information, provided the element of capacity for criminal liability is met. Finally, it is crucial for the government to conduct extensive and massive public outreach to improve digital literacy regarding the legal consequences of trial by social media, given that such actions constitute criminal offenses. Furthermore, law enforcement officials are expected to be more responsive and consistent in handling these cases, prioritizing justice and the presumption of innocence.

Keywords: Trial by Social Media, Presumption of Innocence, Criminal Liability